



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i2>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Yuridis terhadap Dualisme Kepemilikan Tanah Adat dan Hak Milik dalam Perspektif UUPA

Fachrezha Wildan Hidayat¹, Ana Silviana²

¹Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, wildanrezhaa@gmail.com

²Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, anasilviana@lecturer.undip.ac.id

Corresponding Author: wildanrezhaa@gmail.com

Abstract: *This study aims to provide an in-depth analysis of the dualism of land ownership between customary land (tanah adat) and land with ownership rights (hak milik) within the perspective of Indonesia's Basic Agrarian Law (UUPA) of 1960. This dualism arises from fundamental differences between the legal systems and concepts of land tenure customary law, which is communal in nature and rooted in collective social ties, and the national agrarian law, which is individualistic and emphasizes private ownership. The UUPA essentially seeks to unify both systems through the principle of legal unification while recognizing the existence of customary (ulayat) rights. However, in practice, the implementation of the UUPA still faces several challenges, such as overlapping authorities, unclear boundaries of customary territories, and ownership conflicts between indigenous communities and certificate holders of ownership rights. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and historical approaches. The findings indicate that the dualism in land ownership persists due to the state's suboptimal recognition of customary land rights as stipulated in Article 3 of the UUPA, along with the weak implementation of the principles of recognition and participation of indigenous peoples in national land policies. Therefore, harmonization of regulations and the development of agrarian policies that favor indigenous communities are required to achieve legal certainty, justice, and a balance between individual and communal rights. In conclusion, the integration of Indonesia's land system under the UUPA must consider the existence of customary land as a manifestation of local values, national identity, and a foundation for agrarian justice.*

Keyword: *Customary Land, Ownership Rights, Land Ownership Dualism*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dualisme kepemilikan tanah antara tanah adat dan tanah dengan status hak milik dalam perspektif Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960. Fenomena dualisme ini timbul karena adanya perbedaan mendasar dalam sistem hukum dan konsep penguasaan tanah antara hukum adat yang bersifat komunalistik, berbasis pada kebersamaan dan ikatan sosial masyarakat adat, dengan hukum agraria nasional yang bercorak individualistik serta menekankan pada kepemilikan perseorangan. UUPA pada hakikatnya telah berupaya menyatukan kedua sistem tersebut melalui asas unifikasi hukum tanah nasional dengan mengakui eksistensi hak ulayat

masyarakat adat. Namun dalam praktiknya, implementasi UUPA masih dihadapkan pada berbagai persoalan, seperti tumpang tindih kewenangan, ketidakjelasan batas wilayah hak ulayat, serta konflik kepemilikan antara masyarakat adat dan pemegang sertifikat hak milik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dualisme kepemilikan tanah masih berlangsung karena pengakuan negara terhadap hak ulayat masyarakat adat belum dilaksanakan secara optimal sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UUPA, ditambah lemahnya penerapan prinsip rekognisi dan partisipasi masyarakat adat dalam kebijakan pertanahan nasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi regulasi dan pembentukan kebijakan agraria yang berpihak pada masyarakat adat guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan keseimbangan antara hak individu dan hak komunal. Kesimpulannya, integrasi sistem pertanahan berbasis UUPA harus memperhatikan keberadaan tanah adat sebagai manifestasi nilai-nilai lokal, jati diri bangsa, serta sumber keadilan agraria di Indonesia.

Kata Kunci: Tanah Adat, Hak Milik, Dualisme Kepemilikan

PENDAHULUAN

Tanah merupakan unsur vital dalam kehidupan manusia yang memiliki nilai ekonomi, sosial, budaya, dan spiritual. Dalam konteks bangsa Indonesia, tanah tidak hanya dipandang sebagai sumber daya ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, tetapi juga sebagai simbol identitas dan eksistensi suatu komunitas. Sejak dahulu, masyarakat adat di berbagai wilayah Nusantara telah memiliki sistem penguasaan dan pengelolaan tanah sendiri yang berlandaskan nilai-nilai komunal, kebersamaan, dan keseimbangan dengan alam. Sistem ini dikenal sebagai hak ulayat, yaitu hak kolektif suatu masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang menjadi tempat mereka hidup dan memperoleh penghidupan. Hak ulayat mencerminkan filosofi bahwa tanah tidak boleh dimiliki secara individual mutlak, melainkan harus dijaga bersama demi kepentingan masyarakat dan generasi mendatang.

Namun, setelah Indonesia merdeka dan menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), paradigma kepemilikan tanah mulai mengalami perubahan. UUPA hadir sebagai instrumen hukum yang berupaya menyatukan berbagai sistem hukum pertanahan yang sebelumnya berlaku secara dualistik—yakni antara hukum agraria barat (warisan kolonial Belanda) dengan hukum adat. Tujuan utama UUPA adalah menciptakan kesatuan hukum agraria nasional yang berdasarkan pada asas nasionalitas, fungsi sosial tanah, dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui UUPA, pemerintah berupaya menegaskan bahwa segala hak atas tanah di Indonesia bersumber dari hak menguasai negara, yang kemudian memberikan berbagai jenis hak perorangan seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai.

Meskipun demikian, pelaksanaan UUPA di lapangan tidak sepenuhnya menghapus sistem hukum adat yang telah hidup dan berkembang di tengah masyarakat. UUPA melalui Pasal 3 justru memberikan pengakuan terhadap keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat sepanjang hak tersebut masih hidup, tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam kenyataannya, pengakuan tersebut belum sepenuhnya terimplementasi secara efektif. Banyak wilayah adat yang belum diakui secara yuridis formal oleh negara karena keterbatasan regulasi turunan, mekanisme administrasi pertanahan, serta perbedaan interpretasi antara pemerintah pusat dan daerah mengenai batas-batas hak ulayat. Kondisi ini menimbulkan dualisme kepemilikan tanah yang berimplikasi pada tumpang tindih penguasaan, ketidakpastian hukum, dan konflik sosial di berbagai daerah.

Dualisme kepemilikan tanah adat dan tanah hak milik sering kali menimbulkan persoalan serius, terutama ketika tanah adat yang secara turun-temurun dikuasai masyarakat dijadikan objek investasi atau proyek pembangunan nasional. Ketika suatu tanah adat belum terdaftar sebagai hak milik dalam sistem pendaftaran tanah nasional, tanah tersebut secara hukum sering dianggap sebagai tanah negara yang dapat diberikan kepada pihak ketiga, termasuk korporasi atau investor. Akibatnya, masyarakat adat kehilangan akses terhadap tanahnya sendiri, sementara negara berhadapan dengan tuntutan keadilan dan pengakuan hak-hak masyarakat adat. Fenomena ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara *das sollen* (apa yang seharusnya menurut hukum) dengan *das sein* (apa yang terjadi dalam kenyataan) dalam praktik hukum agraria di Indonesia.

Selain itu, persoalan dualisme kepemilikan tanah ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum positif, tetapi juga menyangkut nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat adat. Dalam pandangan masyarakat hukum adat, hubungan antara manusia dan tanah bersifat spiritual, bukan semata-mata hubungan ekonomi atau legalistik. Oleh karena itu, kebijakan pertanahan yang terlalu menekankan aspek legal formal sering kali tidak sejalan dengan nilai-nilai adat yang hidup di masyarakat. Hal inilah yang menjadi tantangan besar bagi pemerintah dan penegak hukum dalam mewujudkan sistem hukum agraria yang adil dan harmonis antara hukum negara dan hukum adat.

Dari sisi yuridis, permasalahan ini juga diperumit oleh kurangnya sinkronisasi antara UUPA dengan peraturan pelaksanaannya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta berbagai peraturan daerah yang mencoba mengakomodasi pengakuan terhadap tanah adat. Ketidakharmonisan regulasi tersebut menyebabkan interpretasi yang berbeda-beda di lapangan, baik oleh aparat pemerintah, pejabat pertanahan, maupun masyarakat adat sendiri. Akibatnya, masih banyak tanah adat yang belum memperoleh kepastian hukum, padahal salah satu tujuan utama UUPA adalah memberikan jaminan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah.

Melihat kompleksitas persoalan tersebut, penelitian ini perlu dilakukan untuk memberikan analisis yuridis yang komprehensif terhadap dualisme kepemilikan tanah adat dan hak milik dalam perspektif UUPA. Kajian ini diharapkan mampu menjelaskan bagaimana hubungan antara kedua sistem kepemilikan tersebut, bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat seharusnya diwujudkan, serta sejauh mana UUPA telah memberikan ruang bagi eksistensi hukum adat dalam sistem hukum agraria nasional. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan kebijakan pertanahan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berlandaskan pada prinsip persatuan hukum nasional tanpa mengabaikan kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan mengambil topik berjudul “ Analisis Yuridis terhadap Dualisme Kepemilikan Tanah Adat dan Hak Milik dalam Perspektif UUPA “ dengan fokus pada permasalahan yang dirumuskan melalui pertanyaan penelitian berikut:

- a) Bagaimana bentuk dan kedudukan hukum tanah adat serta tanah dengan status hak milik dalam sistem hukum pertanahan Indonesia menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)?
- b) Bagaimana upaya penyelesaian dualisme kepemilikan tanah antara tanah adat dan tanah hak milik guna mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku serta asas-asas

hukum yang mengatur persoalan dualisme kepemilikan tanah adat dan hak milik dalam perspektif Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menafsirkan berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk menelaah prinsip-prinsip hukum adat yang masih hidup di masyarakat serta kesesuaiannya dengan sistem hukum nasional. Penelitian yuridis normatif ini menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang mengandung kaidah, asas, dan doktrin hukum yang digunakan untuk menilai apakah suatu kebijakan atau praktik pertanahan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan prinsip keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu menelaah berbagai ketentuan hukum positif yang berkaitan dengan sistem kepemilikan tanah di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta berbagai peraturan lain yang mengatur pengakuan hak masyarakat hukum adat. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami secara normatif bagaimana regulasi nasional mengatur hubungan antara tanah adat dan hak milik. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu menelaah konsep-konsep hukum seperti hak ulayat, hak milik, dan kepemilikan tanah dalam pandangan hukum adat dan hukum nasional, berdasarkan teori-teori hukum dan pendapat para ahli. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat mengidentifikasi dasar filosofis dan konseptual dari kedua sistem kepemilikan tanah yang menjadi fokus kajian. Ketiga, pendekatan historis (*historical approach*), digunakan untuk menelusuri perkembangan sistem hukum pertanahan di Indonesia, khususnya transformasi dari sistem hukum kolonial dan adat menuju sistem hukum agraria nasional yang bersumber pada UUPA.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Data sekunder ini mencakup tiga jenis bahan hukum, yaitu: bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam pembahasan, antara lain UUD 1945, UUPA, dan peraturan pelaksanaannya; bahan hukum sekunder, berupa literatur, buku-buku ilmiah, jurnal hukum, hasil penelitian, serta pandangan para ahli hukum agraria yang relevan dengan permasalahan dualisme kepemilikan tanah; serta bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan dokumen pendukung lainnya yang membantu peneliti dalam memahami istilah dan konsep hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumentasi, yakni menelaah, mencatat, dan menginterpretasikan berbagai sumber hukum tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan isi norma hukum secara sistematis, menafsirkan maknanya, serta menghubungkannya dengan kenyataan yang terjadi dalam praktik pertanahan di Indonesia. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana dualisme kepemilikan tanah adat dan hak milik dapat dijelaskan dan diatasi melalui pendekatan hukum positif serta bagaimana prinsip-prinsip hukum adat dapat diakomodasi dalam kerangka hukum agraria nasional.

Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif ini, diharapkan hasil penelitian mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kedudukan hukum tanah adat dan tanah hak milik dalam sistem hukum pertanahan Indonesia, serta menawarkan solusi yuridis dalam upaya menghapus dualisme kepemilikan tanah yang masih terjadi. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi yang lebih harmonis antara hukum negara dan hukum adat, guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A) Bentuk dan Kedudukan Hukum Tanah Adat serta Tanah dengan Status Hak Milik dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia menurut Undang-Undang Pokok Agraria

Tanah adat dalam sistem hukum Indonesia merupakan bentuk penguasaan tanah yang didasarkan pada hukum adat dan dimiliki secara komunal oleh masyarakat hukum adat. Dalam perspektif historis, tanah adat atau hak ulayat telah eksis jauh sebelum hadirnya hukum pertanahan nasional. Masyarakat hukum adat memandang tanah sebagai bagian integral dari kehidupan sosial dan spiritual mereka, sehingga penguasaan tanah tidak bersifat individual, melainkan kolektif dengan asas kebersamaan, keseimbangan, dan keberlanjutan. Penguasaan tanah adat tidak didasarkan pada sertifikat atau dokumen legal formal, tetapi pada pengakuan sosial dan adat yang hidup di masyarakat setempat.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memberikan pengakuan eksplisit terhadap keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 UUPA yang menyatakan bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara serta tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lainnya. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa keberadaan tanah adat diakui, tetapi pelaksanaannya dibatasi oleh prinsip kepentingan nasional, persatuan bangsa, dan kesesuaian dengan sistem hukum nasional.

Meskipun UUPA mengakui eksistensi hak ulayat, pengakuan tersebut bersifat bersyarat dan terbatas, karena pelaksanaannya harus selaras dengan pembangunan nasional dan kepentingan umum. Dalam praktiknya, banyak masyarakat hukum adat yang kesulitan memperoleh pengakuan yuridis terhadap wilayah adatnya, terutama karena belum adanya pendaftaran resmi dan tumpang tindihnya penguasaan tanah dengan hak-hak lain yang diberikan negara. Sebagai contoh, beberapa wilayah adat di Indonesia seringkali diklaim sebagai tanah negara dan diberikan hak guna usaha (HGU) kepada perusahaan, padahal secara sosial dan historis wilayah tersebut merupakan tanah ulayat masyarakat adat. Kondisi ini mencerminkan adanya ketimpangan antara pengakuan normatif dan implementasi praktis dalam perlindungan hukum terhadap tanah adat.

Secara yuridis, tanah adat bukanlah hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UUPA, melainkan merupakan bentuk penguasaan tanah oleh masyarakat hukum adat yang berada di luar sistem sertifikasi formal. Oleh karena itu, kedudukan tanah adat dalam sistem hukum pertanahan nasional bersifat komplementer dan diakui sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Dengan demikian, secara hukum, tanah adat memiliki kedudukan yang diakui tetapi belum memiliki kekuatan hukum tetap seperti hak milik, karena belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem pendaftaran tanah nasional yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Berbeda dengan tanah adat yang bersifat komunal dan berlandaskan hukum adat, hak milik atas tanah merupakan hak individual yang diatur secara jelas dalam Pasal 20 UUPA, yang menyebutkan bahwa hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Hak milik ini memberikan kewenangan penuh kepada pemegangnya untuk menggunakan tanah tersebut selama tidak bertentangan dengan fungsi sosial tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPA. Dalam konteks sistem hukum nasional, hak milik merupakan bentuk penguasaan tanah yang paling tinggi derajatnya dibandingkan hak-hak lainnya seperti hak guna bangunan, hak guna usaha, atau hak pakai.

Hak milik atas tanah hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UUPA, yang menegaskan bahwa hanya warga

negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik. Pembatasan ini menunjukkan adanya semangat nasionalisme agraria, bahwa tanah tidak boleh dikuasai oleh pihak asing, baik individu maupun badan hukum, untuk menjaga kedaulatan negara atas sumber daya agraria. Hak milik juga memiliki kekuatan hukum yang pasti karena dapat dibuktikan melalui sertifikat tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai bukti autentik kepemilikan.

Kedudukan tanah hak milik dalam sistem hukum pertanahan nasional bersifat formal dan konstitusional, karena memperoleh legitimasi langsung dari negara melalui proses pendaftaran tanah. Sistem pendaftaran ini didasarkan pada asas publisitas dan kepastian hukum, sehingga setiap peralihan hak, pembebanan, atau penghapusan hak milik atas tanah harus didaftarkan agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dengan demikian, tanah hak milik memiliki posisi yang kuat dan pasti dalam struktur hukum agraria nasional, berbeda dengan tanah adat yang masih berada dalam wilayah pengakuan normatif dan belum teradministrasi secara menyeluruh.

Secara konseptual, baik tanah adat maupun tanah hak milik merupakan bentuk penguasaan tanah yang sah, namun memiliki karakteristik dan kedudukan hukum yang berbeda. Tanah adat mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat hukum adat yang bersifat komunal, sedangkan tanah hak milik menggambarkan sistem hukum nasional yang individualistik dengan orientasi kepastian hukum formal. UUPA mencoba menyatukan kedua sistem ini melalui pendekatan unifikasi hukum agraria, dengan tetap mengakui eksistensi hukum adat sebagai sumber hukum sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Namun, dalam realitasnya, masih terdapat dualisme sistem kepemilikan tanah antara tanah adat dan tanah hak milik yang menimbulkan tumpang tindih kewenangan serta konflik hukum. Kelemahan utama terletak pada belum adanya mekanisme yang efektif untuk mengintegrasikan hak ulayat ke dalam sistem pendaftaran tanah nasional. Hal ini berimplikasi pada lemahnya posisi hukum masyarakat adat dalam mempertahankan tanahnya dari penguasaan pihak lain, baik oleh pemerintah maupun perusahaan swasta. Dengan demikian, meskipun secara normatif UUPA telah berupaya menyatukan sistem hukum adat dan hukum nasional, secara empiris masih terdapat kesenjangan antara prinsip pengakuan dan pelaksanaan hukum di lapangan.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kedudukan tanah adat dalam UUPA bersifat diakui secara terbatas dan bersyarat, sedangkan tanah hak milik memiliki kedudukan yang pasti dan dilindungi secara formal oleh negara. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan regulasi dan mekanisme administratif yang mampu menjembatani pengakuan tanah adat ke dalam sistem hukum nasional agar tercipta kepastian hukum yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

B) Upaya Penyelesaian Dualisme Kepemilikan Tanah antara Tanah Adat dan Tanah Hak Milik Guna Mewujudkan Kepastian Hukum dan Perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat di Indonesia

Dualisme kepemilikan tanah antara tanah adat dan tanah hak milik merupakan persoalan fundamental dalam sistem hukum agraria Indonesia. Permasalahan ini tidak hanya bersumber dari perbedaan filosofi antara hukum adat dan hukum positif, tetapi juga akibat belum optimalnya sinkronisasi kebijakan serta lemahnya pelaksanaan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis baik dari aspek hukum, administrasi, maupun sosial, yang berlandaskan pada prinsip keadilan dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam UUPA.

UUPA sebenarnya telah memberikan kerangka hukum yang dapat digunakan untuk menyatukan dua sistem tersebut. Dalam Pasal 3 UUPA, dinyatakan bahwa pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum adat diakui sepanjang masih hidup, tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini memberikan dasar normatif bagi pengakuan hak adat dalam sistem hukum nasional. Namun, pelaksanaan pasal ini membutuhkan peraturan pelaksana dan mekanisme administratif yang jelas agar pengakuan terhadap tanah adat dapat diterapkan secara konkret. Salah satu instrumen hukum yang dapat dijadikan acuan adalah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat, yang mengatur langkah-langkah pengakuan dan pendaftaran tanah ulayat.

Melalui peraturan tersebut, pemerintah membuka ruang bagi masyarakat hukum adat untuk mengajukan penetapan wilayah adatnya kepada pemerintah daerah. Proses ini melibatkan identifikasi, verifikasi, dan pemetaan partisipatif, yang kemudian menjadi dasar bagi pengakuan resmi wilayah adat. Pengakuan tersebut dapat menjadi pintu masuk bagi integrasi tanah adat ke dalam sistem administrasi pertanahan nasional, tanpa harus menghilangkan nilai-nilai adat yang melekat padanya. Dengan demikian, mekanisme ini diharapkan mampu menghapus dualisme yang selama ini terjadi antara penguasaan tanah adat secara tradisional dan penguasaan tanah hak milik yang bersertifikat secara formal.

Selain itu, penyelesaian dualisme kepemilikan tanah juga memerlukan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mengidentifikasi dan mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta wilayahnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Melalui sinergi tersebut, pengakuan terhadap tanah adat tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki legitimasi hukum yang kuat dan dapat diintegrasikan dalam kebijakan pembangunan daerah.

Dari perspektif yuridis, salah satu upaya penting dalam menyelesaikan dualisme ini adalah dengan melakukan reformasi hukum agraria yang berorientasi pada pluralisme hukum. Artinya, sistem hukum agraria nasional perlu mengakomodasi keberadaan hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum yang hidup (*living law*) di masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan amanat Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, pembentukan kebijakan agraria harus didasarkan pada asas pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat hukum adat agar tidak terjadi subordinasi terhadap hak-hak mereka.

Selain pembenahan regulasi, penyelesaian dualisme kepemilikan tanah juga harus memperhatikan aspek pemberdayaan masyarakat adat dan partisipasi publik. Masyarakat hukum adat perlu dilibatkan secara aktif dalam proses identifikasi, pemetaan, dan pengelolaan wilayah adatnya. Pendekatan partisipatif ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak mereka tidak hanya diakui secara formal, tetapi juga dilindungi dalam praktik. Pemerintah, lembaga pertanahan, dan organisasi masyarakat sipil perlu bekerja sama dalam memberikan pendampingan hukum, edukasi pertanahan, serta fasilitasi sertifikasi tanah ulayat agar masyarakat adat memperoleh kepastian hukum atas wilayahnya.

Upaya lain yang tidak kalah penting adalah memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan melalui pendekatan alternatif seperti mediasi, musyawarah adat, dan peran lembaga peradilan khusus agraria. Hal ini bertujuan untuk memberikan solusi yang berkeadilan dan menghormati kearifan lokal dalam setiap konflik tanah antara masyarakat adat dan pihak lain. Pendekatan litigasi sering kali tidak efektif karena perbedaan dasar

hukum yang digunakan, sehingga pendekatan non-litigasi berbasis adat dapat menjadi sarana yang lebih sesuai untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum nasional dan hak-hak masyarakat hukum adat.

Dengan demikian bahwa upaya penyelesaian dualisme kepemilikan tanah antara tanah adat dan tanah hak milik dalam perspektif UUPA memerlukan langkah-langkah komprehensif dan berkelanjutan. Upaya tersebut mencakup penguatan regulasi, harmonisasi kebijakan pusat dan daerah, pengakuan hukum terhadap tanah adat, integrasi dalam sistem pendaftaran tanah nasional, serta pemberdayaan masyarakat hukum adat. Hanya melalui sinergi antara hukum negara dan hukum adat, sistem pertanahan Indonesia dapat mewujudkan kepastian hukum, keadilan sosial, serta perlindungan hak-hak masyarakat adat sesuai dengan cita-cita UUPA dan semangat konstitusi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Dualisme kepemilikan tanah antara tanah adat dan tanah hak milik muncul karena perbedaan mendasar antara hukum adat yang bersifat komunalistik-religius dan hukum positif yang diatur dalam UUPA Tahun 1960 yang bersifat individual. UUPA melalui Pasal 3 sebenarnya telah mengakui keberadaan tanah adat, namun implementasinya belum optimal akibat lemahnya regulasi dan mekanisme pengakuan hak ulayat dalam sistem pertanahan nasional. Kondisi ini menimbulkan tumpang tindih dan konflik kepemilikan tanah di berbagai daerah. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan sinkronisasi antara hukum adat dan hukum nasional melalui reformasi agraria yang berkeadilan, penguatan regulasi turunan, serta peningkatan partisipasi masyarakat hukum adat dalam proses pengakuan dan pendaftaran tanah. Dengan demikian, diharapkan tercipta keselarasan antara kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat adat dalam sistem hukum pertanahan Indonesia sesuai semangat UUPA dan Pasal 33 UUD 1945.

REFERENSI

- Adrian Sutedi. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Boedi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan, 2018.
- Effendi Perangin. *Hukum Agraria di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Hermansyah. *Hukum Pertanahan Nasional*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Imam Koeswahyono. *Pluralisme Hukum Agraria Indonesia*. Malang: UB Press, 2020.
- Irawan Soerodjo. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*. Surabaya: Laksbang Pressindo, 2019.
- M. Daud Silalahi. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Pertanahan Nasional*. Bandung: Alumni, 2018.
- Maria S.W. Sumardjono. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Yogyakarta: Kompas, 2017.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Urip Santoso. *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana, 2020.